

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANTUL NO. 0438/PDT.G/2014/PA.BTL
TERHADAP HAK ḤAḌĀNAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAKHRIS LUTFI ROFIQI
11350062

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION., MA.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakhris Lutfi Rofiqi
NIM : 11350062
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul No: 0438/pdt.G/2014/PA.Btl Terhadap Hak *Haqānah* " adalah hasil penelitian saya sendiri bukan hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1437 H
8 Mei 2016 M

Yang Menyatakan,



Fakhris Lutfi Rofiqi
NIM : 11350062



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fakhris Lutfi Rofiqi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fakhris Lutfi Rofiqi
NIM : 11350062
Judul skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul No. 0438/Pdt.G/2014/PA.BTL Terhadap Hak *Hadānah*"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1437 H
6 Juni 2016

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution MA
NIP: 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/235/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL NO.0438/PDT.G/2014/PA.BTL TERHADAP HAK HADANAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAKRIS LUTFI ROFIKHI
Nomor Induk Mahasiswa : 11350062
Telah diujikan pada : Senin, 20 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 20 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

ABSTRAK

Pemeliharaan anak dalam Hukum Islam dikenal dengan sebutan *ḥaḍānah*. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka isterilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak hingga anak mengerti akan kemaslahatan dirinya. Ibu lebih diutamakan dalam hal urusan hak asuh anak, karena ibu lebih mempunyai kelembutan dan kasih sayang terhadap anak. Oleh karena hal ini semua maka dalam mengatur kemaslahatan anak, ibu lebih diutamakan. Bila mana melihat Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang akibat perceraian anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya.

Pengadilan Agama Bantul adalah salah satu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara dari akibat perceraian salah satunya adalah hak asuh anak. Pada tahun 2014 terdapat satu gugatan cerai talak yang di lanjutkan perebutan *ḥaḍānah* yang di berikan kepada ayahnya dalam putusan nomor: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Penulis tertarik untuk meneliti putusan nomor: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl karena dalam perkara perebutan anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya. Pokok masalah dalam penelitian ini bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara Nomor : 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum dan pandangan Hakim tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reserach*). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data putusan yang berkaitan dengan penetapan tersebut, serta didukung dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul yang pada saat itu menjadi hakim saat persidangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Dari data yang didapat, kemudian dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak dalam perkara nomor: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl menggunakan beberapa dasar hukum. Dalam Pasal 156 (c) menyatakan bahwa apabila pemegang *ḥaḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, maka pengadilan dapat memindahkan *ḥaḍānah* (Hak Asuh Anak) kepada kerabat yang mempunyai hak pula. Kemudian dalam Pasal 30 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa jika orang tua melalaikan kewajibannya, dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Dalam Pasal 49 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena lalai maupun berkelakuan buruk, dalam ayat (2) menyatakan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut

MOTTO

Jadilah orang pintar tapi jangan untuk mintari masyarakat .

Selalu bersyukurlah atas apa yang kamu dapat hari ini.

Disetiap kesusahan pasti ada kemudahan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ ***Kedua orang tua saya Sucipto Mujari dan Ibu Siti Mu'awanah yang selalu memberikan segalanya untuk saya, serta kakak saya Devi Tamlikho, Ariyadhoh Fatturrahman dan Kedua Adik saya Mala Nadhifah, Fatih Ubaidillah Mabur dan keponkan saya arsel yang saya sayangi.***
- ❖ ***Untuk teman-teman Padang Jagad terimakasih atas kegilaannya kesusahpayahan dan kesenangaannya.***
- ❖ ***Untuk teman-teman seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2011. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakât al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, serta pertolongan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul No: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl. Terhadap Hak *Ḥaḍānah*)”

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantua, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Malik Madany, M.A., selaku Penasihat Akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap staff Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik yang telah memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Romo KH. R. Haidar Muhaimin pengasuh pondok pesantren al-Munawwir kompleks Padang Jagad Yogyakarta yang selalu membina, membimbing, memotifasi, dan memberikan do'a.
8. Hakim Pengadilan Agama Bantul dan seluruh staff Pengadilan Agama Bantul yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.

9. Kepada kedua orang tuaku (Sucipto Mujari & Siti Mu'awanah) yang telah mendidikku dengan penuh kesabaran, memberi semangat untuk tetap berjuang dalam segala hal.
10. Kepada kakak, dan adik-adikku (Devi Tamlikho & Mala Nadhifah, Fatih Ubadillah Mabror) yang selalu memberi dorongan dan semangat selama pendidikanku.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 dan teman-teman seperjuangan lainnya di Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara moril ataupun materiil yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas kebaikan kalian semua. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak.

Yogyakarta 20 Rajab 1437 H
28 April 2016 M

Yang Menyatakan,


Fakhri Lutfi Rofiqi
NIM : 11350062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK (ḤADĀNAH)	22
A. Pengertian Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam (<i>Ḥadānah</i>)	22
1. Pengertian <i>Ḥadānah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Ḥadānah</i>	24
3. Syarat-syarat <i>Ḥadānah</i>	27
4. Batas Umur <i>Ḥadānah</i>	30
5. Urutan Orang-orang yang Berhak <i>Ḥadānah</i>	32
6. Biaya <i>Ḥadānah</i>	35

BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NO: 0438/PDT.G/2014/PA.BTL	40
A. Gambaran umum Pengadilan Agama Bantul.....	40
1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul.....	40
2. Yuridiksi Pengadilan Agama Bantul	46
3. Struktur Organisasi Agama Bantul	50
B. Putusan Pengadilan Agama Bantul tentang Hak asuh Anak (<i>Haḍānah</i>) No: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.	52
1. Pokok Persoalan Perkara.....	52
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	72
C. Pengertian Rekonpensi.....	80
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM CERAI GUGAT REKONPENSI (STUDI PUTUSAN HAKIM NO: 0438/PDT.G/2014/PA.BTL.....	84
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan No: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl	84
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Dasar Hukum dan Pandangan Hakim dalam memberikan Hak Asuh Anak No: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.	87
BAB V: PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi *rahmat lil-'alamīn* (kasih sayang kepada seluruh alam semesta). Salah satu bentuk rahmat tersebut adalah dengan di syari'atkannya perkawinan. Perkawinan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹ Dengan demikian adanya perkawinan, seseorang baik laki-laki maupun wanita akan mempunyai pasangan untuk membangun sebuah keluarga. Firman Allah SWT yang berbunyi:

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهما زواجا وذرية.²

Ayat di atas sejalan dengan salah satu tujuan sebuah perkawinan, tidak terlepas juga pentingnya reproduksi agar umat islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak, dan tentunya berkualitas.³ Keluarga bisa di sebut sebagai bangunan terkecil dalam masyarakat, yang merupakan sub sistem dari sistem sosial yang didalamnya berlaku norma etika, agama, moral dan hukum.

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFa, 2005), hlm. 17.

²Ar-Ra'd (13): 38.

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1...*, hlm. 41.

Berawal dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul.⁴ Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak mudah untuk menjadikan keluarga itu bisa hidup rukun. Terkadang banyak sekali masalah-maslah yang timbul salah satunya adanya perbedaan pendapat. Bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraianlah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah di antara mereka.⁵ Perceraian memang suatu perbuatan yang diperbolehkan akan tetapi itu salah satu perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT, berdasarkan Hadis Nabi sebagai berikut:

ابغض الحلال عند الله الطلاق.⁶

Berdasarkan Hadis tersebut, bahwasanya suatu perceraian adalah jalan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat di tempuh oleh suami istri ketika ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan dilanjutkan. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian kedua belah pihak maupun langkah-langkah teknik yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Hadis.⁷

⁴Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 6.

⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 401.

⁶ Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, [t.t]), II: 25, Hadis Nomer 2178, ” Kitāb at-Talaq,” “Bāb fi Karahiyyah at-Talaq.” Hadis dari Ibnu Majah.

⁷Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 73.

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*⁸, maka isterilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak hingga anak mengerti akan kemaslahatan dirinya.⁹ Para ulama fikih mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁰ Ibu lebih diutamakan dalam hal urusan hak asuh anak, karena ibu lebih mempunyai kelembutan dan kasih sayang terhadap anak. Oleh karena hal ini semua maka dalam mengatur kemaslahatan anak, ibu diutamakan.¹¹ Hal ini berdasarkan Hadis sebagai berikut:

ان ابني كان بطني له وعاء, وثديي له سقاء حجري له حواء, وإن أبا هـ, طلقني و اراد أن يئنزعه مني، فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم: انت احق به مالم تتكحي.¹²

⁸*Mumayyiz* adalah sudah bisa membedakan antara baik atau buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya.

⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 426.

¹⁰ Tihani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 216.

¹¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-sunnah*, terj. Moh. Talib jilid II, (Bandung: Al ma'arif, 1981), hlm. 162.

¹² Al Imam Muhammad Bin Ismā'īl Al-Amir Al-Yamani Ash-Shan'ani, *Subulus As-Salām Syarah Bulūghul Marām Min Jama'i Adillati Al-Hakām*, (Beirut: Dār Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2006), III: 234.

Sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya.

Persoalannya jika ketika perceraian itu terjadi, siapakah yang berhak untuk memelihara anak mereka. Hal ini tidak jarang untuk memicu terjadinya suatu perebutan anak, maka dalam Pasal 66 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan. Disamping itu gugatan perceraian itu sendiri, muncul masalah-masalah lain sebagai akibat dari kabulnya gugatan cerai tersebut, seperti halnya permasalahan pemeliharaan anak. Demikian pula dengan sengketa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Agar tidak terlalu melebar, maka dalam kajian penulisan ini dibatasi suatu permasalahan saja dari beberapa permasalahan yang ada yaitu tentang Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*) yang di berikan kepada ayahnya.

Pada kenyataanya ketika suatu perceraian terjadi antara suami dan isteri dan mereka mempunyai anak yang belum *mumayyiz* maka ibulah yang berhak untuk merawat dan mendidik anak tersebut dari pada ayahnya sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Selama tidak adanya alasan yang mencegah untuk ibu merawat dan mendidik anak tersebut atau karena anak telah mampu atau bisa memilih mau ikut ibu atau ayahnya. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang *ḥaḍānah* antara ibu dan ayahnya, maka Undang-

Undang menyerahkannya kepada kebijakan dan putusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hak *ḥaḍānah* anak, minimal tujuh tahun dan maksimal sembilan tahun.¹⁶ Persoalannya, apabila pemegang hak *ḥaḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak *ḥaḍānah* telah tercukupi atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat yang mempunyai hak *ḥaḍānah*.¹⁷

Pengadilan Agama Bantul merupakan pengadilan tingkat pertama yang telah menerima, memeriksa menyelidiki dan menyelesaikan berbagai permasalahan perdata bagi mereka yang beragama islam. Ketika terjadinya perceraian yang juga tidak terlepas adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dengan putusan yang paling adil bagi para pihak dan anak tersebut. Sehingga kepentingan para pihak yang berperkara terpenuhi dengan adil dan baik. Termasuk persoalan hak asuh anak, yang seharusnya jatuh kepada ibu ketika anak itu belum *mumayyiz*, tetapi hal ini bisa beralih hak asuh anak kepada ayahnya jika terdapat alasan-alasan hukum yang mendasarinya.

Dalam hal ini penulis memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul karena telah menerima, dan memproses perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, yang hak asuh seharusnya diberikan kepada ibu tetapi hak asuh anak di berikan kepada ayahnya. Berdasarkan Pasal 105 huruf (a)

¹⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 185.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 (c).

dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”¹⁸

Denngan adanya permasalahan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak (studi putusan hakim PA Bantul No: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl .

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penulis merumuskan pokok permasalahanya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*) dalam putusan No: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum dan pandangan Hakim dalam memberikan Hak asuh Anak No: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a)

1. Untuk mengetahui dasar-dasar hukum dan pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang Hak Asuh Anak dalam putusan No: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl .
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap dasar-dasar dan pandangan hakim Pengadilan Agama Bantul No: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusunan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan, terkait hak asuh anak yang dijatuhkan kepada ayah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini dari pengamatan penyusun, memang sudah cukup banyak karya tulis yang membahas tentang hak asuh anak yang termuat dalam bentuk buku, majalah maupun skripsi, namun karena keterbatasan penulis, maka dalam hal ini hanya akan di jelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

David Idris Habibie dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan maqasid Asy-Syari’ah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*) pada Ibu yang Murtad” dalam skripsi ini lebih difokuskan pada posisi anak yang masih berumur dua tahun atau dalam masa penyesuaian.¹⁹

Kedua, dalam skripsi oleh Sutrisno Aprilliyadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalaran Para Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*) Setelah Perceraian (Study Terhadap Perkara No: 168/Pdt.G/2008/PA. YOGYAKARTA). Dalam skripsi ini lebih spesifik penalaran hakim yang menggunakan hukum positif di Indonesia. *Legal Justice* di gunakan sebagai dasar putusan oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim tidak bermaksud menjelaskan teks hukum yang ada dalam al-Qur’an maupun Hadis.²⁰

Ketiga, dalam skripsi oleh Mahyudin Ismail yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, skripsi ini membahas tentang pandangan Hukum Islam Klasik maupun Hukum Islam tata perundang-undangan Indonesia (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), dan menurut Hukum Positif (Undang-undang Perlindungan Anak dan KUHPdata).²¹

¹⁹ David Idris Habibie, ” Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*) pada Ibu yang Murtad”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

²⁰ Sutrisno Aprilliyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap para Hakim dalam memutuskan Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*) Setelah Perceraian (Studi Terhadap Perkara No: 168/Pdt.G/2008/PA.Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

²¹ Mahyudin Ismail, ”Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Keempat, dalam skripsi oleh Raiq Nadhmi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadānah dalam Gugatan Rekopensi (Study Terhadap Putusan Hakim No: 003/Pdt.G/2011/PA.KDS)”, skripsi ini membahas tentang hak *ḥaḍānah* yang dijatuhkan kepada ibunya karena anak belum *mumayyiz*.²²

Kelima, dalam skripsi oleh Nafdin Ali Chandra yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadānah Ayah Bagi Anak yang belum *Mumayyiz* (Study Terhadap Putusan PA Yogyakarta No: 0203/Pdt.G/2012/PA.YK)”, skripsi ini membahas tentang jatuhnya hak asuh anak yang diberikan kepada ayahnya dengan alasan aspek *moral justice* dan berdasarkan teori *Maqāsid Asy-syari’ah* yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan kenyamanan anak.²³

Keenam, dalam skripsinya Moh. Sitta Fathurrohman, yang berjudul “Hak Asuh Atas Anak (*ḥaḍānah*) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Isteri”, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pemeliharaan anak dalam hukum islam berdasarkan pada Al-Qur’an dan as-sunnah juga pendapat imam mazhab sedangkan dalam

²² Raiq Nadhmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *ḥaḍānah* dalam Gugatan Rekopensi (Study Terhadap Putusan Hakim No: 003/Pdt.G/2011/PA.KDS)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

²³ Nafdin Ali Chandra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *ḥaḍānah* Ayah bagi Anak yang belum *Mumayyiz*, (Studi Terhadap Putusan PA.Yogyakarta,) *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013

hukum adat berdasarkan kepada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat di lingkungan orang tua si anak.²⁴

Beberapa penelitian yang telah ditelusuri penulis menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang putusan Pengadilan Agama Bantul No: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl, tentang Hak Asuh Anak yang dijatuhkan kepada ayahnya, karena pada nantinya ada indikasi yang kuat anak tersebut kedepannya akan menjadi *murtad*,²⁵ sehingga meskipun pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya tetapi dalam hal ini majelis hakim berpendapat akan menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada ayah kandungnya dengan pertimbangan kepentingan anak dalam pemeliharaan aqidahnya.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu prantara dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan

²⁴ Moh.Sitta Fathurrohman, "Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Isteri", *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

²⁵ Dari segi istilah murtad berarti keluar dari agama islam dan memeluk agama lain. Murtad bisa melalui perkataan atau melalui perbuatan atau itikad, kepercayaan dan keyakinan hati. [Id.m.wikipedia.org/wiki/Murtad](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Murtad) . 27-April-2015. Wib: 16:49

diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawddah, wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan, (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan (5) ibadah.²⁶ Dalam mewujudkan suatu keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang namun dalam perkawinan terkadang ada hal-hal yang mengakibatkan melenceng ataupun keluar dari tujuan perkawinan itu sendiri. Hal-hal seperti itu bisa mengakibatkan terjadinya suatu gejolak dalam perkawinan yang bisa memungkinkan antara suami dan isteri timbul rasa ketidakcocokan sehingga dengan keadaan kedua belah pihak tersebut dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Putusnya sebuah perkawinan dikarenakan perceraian mengakibatkan timbulnya suatu hukum yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang meliputi, hak dan kewajiban bekas suami dan isteri, terhadap anak, maupun terhadap harta bersama.

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah berikut:

1. Akibat Hukum Bagi Anak

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, hlm. 38.

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

2. Terhadap Hubungan Suami-Isteri

Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddah nya berakhir yakni selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari (pasal 39 ayat (1) huruf a. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). Serta apabila pada saat isteri hamil sampai dengan melahirkan (Pasal 39 ayat (1) huruf c). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3. Terhadap Harta Berasama

Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya).

4. Terhadap Bekas Suami

Dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf c, yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Apabila kewajiban-kewajiban suami tersebut tidak dipenuhi, maka bekas isteri berhak mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama.²⁷

Dalam Hukum Positif di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam undang-undang maupun KHI. Dalam mencapai ketertiban masalah hukum di negara mengenai perceraian, maka urusan perceraian diserahkan kepada Pengadilan Agama. Perceraian yang diakui secara hukum ataupun memiliki kekuatan hukum adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan. Dalam perkara perceraian hakim memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan perkara perceraian. Dalam mempertimbangkan suatu kasus perceraian, seorang hakim di Pengadilan Agama haruslah mempunyai dasar-dasar landasan Hukum Islam.

Perceraian yang terjadi sering kali menimbulkan permasalahan antara lain masalah pemeliharaan anak atau hak *ḥaḍānah*. Kewajiban dalam memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan, ataupun yang belum *mumayyiz* bukanlah persoalan pemeliharaan yang mudah karena dalam mendidik jasmani, rohani dan akal anak agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup memikul tanggung jawab adalah wajib hukumnya.

²⁷Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 189.

Pemeliharaan anak atau dalam Islam berarti *ḥaḍānah* dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Firman Allah SWT :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً.²⁸

Ayat di atas menjelaskan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan anak tersebut.

يأيتها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أمنتكم وأنتم تعلمون.²⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya janganlah mengkhianati Allah SWT dan Rasul (Muhammad) dan juga amanat-amanat yang dipercayakan yang dimaksud adalah anak.

يأيه ا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرو.³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar kita diri sendiri dan keluarga agar memelihara dari api neraka, dengan berusaha agar anggota keluarganya itu melakukan perintah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

²⁸ An-Nisā' (4): 9.

²⁹ Al-Anfāl (8): 27.

³⁰ At-Taḥrīm (66): 6.

Dalam Pasal 4 Undang-undang no: 23 tahun 2002 juga mengatur tentang perlindungan anak, di mana anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹

Pengasuhan terhadap anak oleh orang tua dapat juga dicabut atau dilimpahkan apabila adanya alasan-alasan yang menuntut pelimpahan tersebut. Tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Perkawinan menyebutkan:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah tentang *ḥaḍānah*, yang terdapat di Pasal 156 huruf (a) (b) (c). Yakni:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

³¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak.

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibu.
- c) Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

Hadiś Rasulullah SAW:

من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.³²

Hadiś di atas menjelaskan barang siapa yang memutuskan hubungan antara orang tua dan anaknya maka kelak di hari kiamat Allah akan memisahkan dia dengan orang yang dicintainya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membahas skripsi ini dengan menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

³² Abdurahmān al-Jazīri, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul Qubra, t.t), IV: 274.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari putusan Pengadilan Agama Bantul, buku-buku, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat sebagai judul skripsi.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu menutupkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji dan sekaligus mempresentasikan serta menganalisa data tersebut,³³ dengan memaparkan atau mendiskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap putusan mengenai hak *ḥaḍānah* dalam putusan nomor: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl, kemudian menganalisa pandangan hakim dalam putusan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur norma agama yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis serta berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama yang diteliti.
- b. Pendekatan Yuridis, pendekatan masalah dengan berdasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur permasalahan perkawinan, perceraian khususnya mengenai hak asuh anak.

³³ Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito 1989), hlm 139.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁴ Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

a. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian penulis mengumpulkan berkas-berkas atau data-data berupa dokumen surat putusan Pengadilan Agama Bantul yang perlu di gunakan untuk mengkaji perkara *ḥaḍānah* dalam gugatan perceraian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang di gunakan untuk menggali keterangan secara lisan dan sebagai penunjang penelitian guna memperoleh pendapat ataupun pandangan, penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bantul. Sebelum wawancara dilakukan penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan pokok dan sewaktu-waktu pertanyaan tersebut bisa dikembangkan tergantung melihat kondisi agar tidak terdapat kekakuan dalam wawancara.

5. Analisis Data

Analisis data ini bersifat kualitatif, artinya penulis lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas data yang diperoleh. Pola yang digunakan adalah induktif deduktif, dimana induktif ini pola pikir yang

³⁴ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 224.

bersumber fakta-fakta yang bersifat khusus lalu ditarik ke umum, sedangkan deduktif sebaliknya dari umum ke khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis, menyajikan pembahasan yang sistematis agar lebih terarah dan adanya keseimbangan antara bab satu dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

Bab pertama, Adalah pendahuluan. Dalam bab pertama penulis memaparkan latar belakang masalah yang sebagai awal mula skripsi ini, kemudian dilanjutkan ke pokok masalah yang timbul dari latar belakang masalah sebagai pokok masalah dalam penelitian ini, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka menjelaskan adanya penelitian yang mengkaji masalah yang pernah ada dan sejenis permasalahan yang penulis teliti. Kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis.

Bab kedua, penulis berusaha memaparkan gambaran perceraian, dan hak asuh anak dalam perspektif hukum islam, yang pada nantinya akan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Teori ini ataupun hasil dari gambaran tersebut pada nantinya akan disesuaikan dengan permasalahan ini yang nantinya dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan data yang di peroleh.

Bab ketiga, mendiskripsikan tentang data putusan hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai hak asuh anak dalam putusan nomor: 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Bab keempat, adalah inti penelitian ini yang berisi tentang pemaparan data dan analisis dari hasil pemikiran hakim dalam menyelesaikan permasalahan dalam perkara hak asuh anak dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul dalam putusan nomor: 0438/Pdt.G/2014/PA. Btl. Secara normatif maupun yuridis.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari permasalahan perkara hak asuh anak, dan jawaban dari pokok masalah yang diajukan. Berisi saran-saran yang di berikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap maslah yang di bahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penulis bagi permasalahan hak asuh anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan tentang tinjauan hukum Islam terhadap *ḥaḍānah* anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada ayahnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl., maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hakim mengambil keputusan hak asuh anak diberikan kepada ayah dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan untuk pemeliharaan aqidah anak dan untuk menjaga agamanya. Apabila anak dalam asuhan asuham ibu dikhawatirkan ke depannya anak akan menjadi murtad. Karena melihat dari ibu yang tidak berkelakuan baik dan hidup di lingkungan yang notabennya khatolik, meskipun secara ekonomi dan materi kebutuhan anak tercukupi.
2. Bahwasanya Majelis Hakim mengesampingkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi MA yang mengandung kaidah hukum bahwa pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) tidak mutlak pada ibunya seperti Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, tetapi dapat diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak. Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 (c) menyatakan bahwa apabila pemegang *ḥaḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, maka

pengadilan dapat memindahkan *ḥaḍānah* (Hak Asuh Anak) kepada kerabat yang mempunyai hak pula. Dalam *Maqāṣid asy-syarīah* yang lebih diutamakan adalah (ḥifduddin) menjaga agamanya, untuk kemaslahatan anak tersebut.

Saran-saran

Saran yang dapat penulis kemukaan disini sehubungan dengan skripsi ini sebagai berikut :

1. Perlu ditegaskan bahwasanya kepada pemegang *ḥaḍānah* hendaknya bisa menjaga hubungan baik antara anak dengan orang tuanya dan tidak boleh saling menjelekan salah satu orang tuanya, sehingga bila nanti orangtuanya sudah berpisah, hubungan silaturrahminya tetap terjaga dengan baik tanpa ada bumbu kebencian.
2. Menjelaskan kepada anak bahwa perceraian antara oran tua tersebut tidak akan mengurangi rasa kasih sayang kepada anak dengan cara sering mengunjungi, telfon dan menjaga komunikasi dengan anak sehingga anak tidak merasa kurang kasih sayang meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.
3. Perlunya pemberitahuan kepada masyarakat maupun pemegang hak *ḥaḍānah* dimana hal ini sangatlah penting untuk perlindungan terhadap anak setelah terjadinya perceraian.
4. Majelis hakim hendaknya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus lebih teliti lagi agar dapat memberikan rasa keadilan bagi

pihak berperkara, perlu mencantumkan dasar hukum yang di gunakan, Al-qur'an maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara.



Daftar Pustaka

A. Kelompok AL-Qur'an /Ulumul Qur'an /Tafsir

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahanya, Bandung: Syamil Qur'an 2009.

B. Kelompok Hadis/ Ulumul Hadis

Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Bāb Mar'atu ra'iyatun fi Baiti Zaujiha, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III: 152. Hadis Ṣaḥīḥ dari Ibnu 'Umar

Ash-Shan'ani, Al Imam Muhammad Bin Ismā'īl Al-Amir Al-Yamani, *Subulus As-Salām Syarah Bulūghul Marām Min Jama'i Adillati Al-Hakām*, (Beirut: Dār Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2006).

Dawūd, Abū, *Sunan Abī Dawūd*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.t Shon'ni, Al Imam Muhammad Bin Ismā'īl Al-Amir Al-Yamani Ash *Subūlus As Salām Syarah Bulughul Marām Min Jama'i Adillati Al-Hakām*, III. 2006.

Jazīri, Abdurahmān al, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul Qubra, t.t), IV: 274

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abbas, Ziyad, *Fiqih Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,1994).

Al- Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, alih bahasa: Chadidjah Nasution cet.ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* Cet.ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

Dahlan, Idam, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, cet.ke-2 (Surabaya: at-Tajariyah,1979),

Dewan Ulama al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, alih bahasa: al-Wiyah Abdurrahman, (Bandung: al-Bayan, 1996).

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Haikal, Abduttwab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: Pe doman Ilmu Jaya, 1993).

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara, 1985).

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih bahasa Masykur A.B.,at.all., (Jakarta: Lentera Basritama, 2000),

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005).
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1994).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Sabiq, Sayyid as, *Fiqh as-sunnah*, terj. Moh. Talib jilid II, (Bandung: Al Ma'arif, 1981).
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Thaha, Nasharuddin, *Pedoman Perkawinan Ummat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Tihani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Umar, Anshori, *Fiqh Wanita*, (Semarang : CV Asy Syifa', 1981).
- Yafie, Ali, *Theologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997).
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Akāmul Umm fil fiqh Al-Islāmy*, *Fikih Ummahat "Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu"* alih bahasa Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013),

D. Kelompok Perundangan-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 (c).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak.

E. Kelompok Lain-lain

Azaf A.A Fyzee, *Outlines of Muhammad Law*, Terjemahan Arifin Bey dan M. Zein Djambek, (Jakarta: 1959),

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia.*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Munawwir, Ahmad Worson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-14 (surabaya: pustaka progresip, 1997).

Nawawi, Hadari, *Metode penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).

Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito 1989)

Lampiran I

Terjemahan Arab

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB 1			
1	1	2	Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan
2	2	6	Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian
3	4	12	Dari Abdullah bin amr, bahwa seorang perempuan bertanya: ya, Rasulullah , sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi perlindunganya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak mengambilnya dariku. Maka sabdanya : engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain.
4	4	14	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
5	15	28	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
6	15	29	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
7	15	30	Wahai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
8	17	32	Barang siapa yang memisahkan ibu dengan anaknya maka Allah akan memisahkan orang tersebut dengan seseorang yang dikasihinya pada hari kiamat.

BAB II

9	25	8	Setiap diantara kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya, dan Imam adalah pemimpin dia akan ditanya atas kepemimpinannya, dan laki-laki (bapak) adalah pemimpin keluarganya dan ia akan diminta pertanyaan atas kepemimpinannya, dan perempuan (ibu) adalah pemimpin bagi suaminya dan ia akan ditanya atas kepemimpinannya bagi suaminya dan keluarganya.
10	26	12	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menaggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu pada oranglain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
11	27	13	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.
12	27	14	Ya Rasullah : sesungguhnya aku mempunyai banyak anak perempuan dan aku biarkan mereka ke kematian, maka Rasullah bersabda : hai orang yang kelaparan jnganlah kamu biarkan mereka mati. Sesungguhnya keberkahan itu terdapat pada mereka, merakalah pembawa nikmat, penjaga ketika ada musibah dan sakit yang parah, kenapa kamu membunuhnya padahal rizki mereka sudah diatur oleh Allah.
13	36	29	Seorang perempuan berkata: wahai Rasullah SAW. Suamiku menghendaki pergi bersama anak ku, sementara ia telah memberi manfa'at kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur abi inbah'. Maka datanglah suaminya, rasullah bersabda kepadanya: wahai anak kecil ini ayahmu dan ini ibu mu, peganglah tangan keduanya mana yang kau kehendaki. Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya.

BIOGRAFI ULAMA

Imam As-Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī adalah pendiri mazhab Syāfi'ī yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris As-Syāfi'ī al-Quraisy. Beliau lahir di Gaza Palestina Selatan, ercepatan dengan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah yakni tahun 150H/ 769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya Abū Hanīfah. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri mesir dan mengajar di masjid Amru bin 'Aṣ . Imam Syāfi'ī terkenal dengan *qaul qadīm* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadīd* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/820M. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al-Umm (Fiqh).

Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah Imam yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadis Nabi SAW. Nama lengkap beliau adalah Abū Hanīfah an-Nu'mān yang lahir pada tahun 80 H. Beliau merupakan keturunan Persia. Tempat tinggalnya di Irak merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi dari hadis Nabi SAW., inilah yang mempengaruhi cara pikir beliau dalam menemui sebuah masalah. Guru yang mempengaruhi jalan pikiran Imam Abū Hanīfah diantaranya adalah Hammad ibn Abū Sulaiman. Beliau wafat pada tahun 150 H.

Imam Mālik

Imam Mālik adalah pendiri mazhab Maliki yang anti tesis dari Imam Abū Hanīfah. Sebab itu beliau cenderung berpikir tradisional, dan kurang menggunakan rasio di dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap beliau ini disebabkan karena beliau adalah keturunan arab yang bertempat tinggal di Hijaz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah, beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadis Nabi SAW. Karya beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwat'at*. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Mālik diantaranya adalah Nāfi' ibn Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nāfi' maulana tentang Hadis . Beliau lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H.

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab fiqh dan hadis, hadis-hadis dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Dia diberi nama Muhammad oleh ayah dia, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadis dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah *Abū Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.

Bukhari berguru kepada Syekh ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Makkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan, dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.



P U T U S A N

Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Bantul pada tanggal 17 April 2014 Nomor 96/IV/2014 telah memberikan kuasa kepada **BSR.**

WIDODO, SH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Pakel Baru No. 34 A Yogyakarta. Telp./HP. (0274) 373683, 081 578 720 936.Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Bantul; Berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul pada tanggal 16 Mei 2014 Nomor 127/V/2014 telah memberikan kuasa kepada MARHENDRA HANDOKO, S.H.I., M.H.Advocate & Legal Consultant Pada Law Firm Marhendra & Partner yang beralamat di Kompleks Perkantoran Theater Mataram Blok B-3Jln. Dr. Sutomo No. 57– DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 April 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2003 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama -- seperti tertera dalam kutipan Akta Nikah No. --.
2. Bahwa dengan terbitnya Akta Nikah dari kantor Urusan Agama -- tersebut, maka merupakan pengesahan dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat keduanya menetap dan bertempat tinggal di rumah milik ibunya Penggugat, yaitu di Kabupaten Bantul.
4. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang putri, yaitu bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, terlahir pada tanggal 1 Februari 2008.
5. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman lahir maupun batin serta keharmonisan dalam membina rumah tangganya.
6. Bahwa setelah anak semata wayang lahir, kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak serasi dan cekcok terus menerus sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi.
7. Bahwa dengan kehidupan yang dirasa sudah tidak harmonis lagi, hal mana disebabkan karena :
 - (a). Masalah ekonomi yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan maupun setelah anak semata wayang mereka berdua lahir.
 - (b). Pihak Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik, hal ini terlihat
 - Kalau pergi meninggalkan rumah sering tidak pernah pamit.

Hal. 3 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau diberi nasihat suka membantah dan berani terhadap orang tua Penggugat.
- (c). Antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi lebih-lebih kalau ada masalah dalam keluarganya, Tergugat malah sering curhat kepada orang lain ketimbang dengan istrinya sendiri.
- (d). Kalau habis cekcok Tergugat sering mempunyai tabiat suka meninggalkan rumah tanpa pamit dengan keluarganya dan sering 2 (dua) hari baru pulang.
8. Bahwa sebagai akibat dari cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah \pm 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / tidak satu ranjang lagi dalam tidurnya dan Penggugat tidurnya pindah bersama ibunya Penggugat dan kadang-kadang dengan anak semata wayangnya.
9. Bahwa karena anak perempuannya dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih kecil dan masih di bawah umur (usia 6 tahun) sangat membutuhkan sosok ibu untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan anak tersebut.
10. Bahwa untuk menjamin kehidupan anak yang berupa biaya hidup dan pendidikannya untuk masa depannya hingga anak menjadi dewasa memerlukan biaya hidup perbulannya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), maka setelah perceraian terjadi menurut hukum biaya tersebut harus ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat selaku orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya. Jadi antara Penggugat dan Tergugat berkewajiban menanggung masing-masing separuh biaya yang dibutuhkannya yaitu sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang pelaksanaannya setiap tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In Kracht).

11. Bahwa demi masa depan Penggugat maupun anak hasil perkawinannya dengan Tergugat juga karena tujuan hidup berumah tangga yang sejahtera dan rukun antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami tidak mungkin dapat tercapai lagi maka Penggugat terpaksa mengajukan gugat cerai ini ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka bersama ini kami mohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan segera memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa satu-satunya anak yang terlahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berumur 6 tahun jatuh dan

Hal. 5 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Penggugat yang merupakan ibunya untuk merawat dan mendidiknya supaya masa depan anak lebih baik.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, yaitu setengah dari seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak sampai dewasa dan pembayarannya dilakukan sepuluh hari setelah keputusan pengadilan mempunyai hukum tetap (In Kracht).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dalam persidangan dan Majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008 majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi pada hakim mediator Drs. Rizal Pasi, MH agar Penggugat membatalkan kehendaknya untuk bercerai tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT **menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tertanggal 17 April 2014, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;**
2. Bahwa benar antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT **pada tanggal 28 Juni 2003 atau bertepatan dengan 27 Rabiutsani 1424 H pukul 10.00 WIB** telah terjadi perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tertanggal 28 Juni 2003** (*vide bukti T-2*), dan TERGUGAT telah mengucapkan *Sighat Ta'lik talak*;
3. Bahwa benar setelah menikah, TERGUGAT dengan PENGGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dengan memilih **tempat tinggal di rumah yang terletak di Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta** bersama ibu PENGGUGAT;

Hal. 7 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



4. Bahwa point ke-4 (empat) Gugatan PENGGUGAT adalah dalil gugatan yang kurang tepat dan tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah selama ikatan pernikahan, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhu*), dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang anak perempuan. Anak pertama bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang meninggal pada tahun 2006** akibat PENGGUGAT mengalami keguguran, dan **anak kedua yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 01 Februari 2008 (6 Tahun)**;
5. Bahwa keadaan rumah tangga TERGUGAT dengan PENGGUGAT semula berjalan baik dan harmonis, akan tetapi mulai pada bulan November 2007 TERGUGAT dengan PENGGUGAT mulai terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaq*) yang mengakibatkan hubungan suami istri antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT menjadi tidak baik dan tidak harmonis;
6. Bahwa Point ke-6 (enam), Point ke-7 (tujuh) dan Point ke-8 (delapan) gugatan PENGGUGAT adalah dalil gugatan yang mengada-ada, dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan dalil gugatan yang tidak didasarkan dengan bukti-bukti yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **faktor pertama** penyebab terjadinya percekocokan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaaq*) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT bermula pada saat TERGUGAT membuka komputer PENGGUGAT dengan tidak sengaja menemukan file surat tertanggal 06 Oktober 2007 ditulis oleh TERMOHON ditujukan kepada seorang pria yang bernama **PIL (Pria Idaman Lain)** (*vide Bukti T-3*);
8. Bahwa setelah membaca isi surat tersebut, TERGUGAT berusaha menanyakan kebenaran surat tersebut kepada PENGGUGAT. Setelah hal tersebut ditanyakan PENGGUGAT menjawab yang dimaksud dalam surat tersebut bukan siapa-siapa **HANYA TEMAN**;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, TERGUGAT memiliki kecurigaan atas hubungan PENGGUGAT dengan pria yang bernama PIL, hal ini dilatarbelakangi pada saat TERGUGAT membaca isi surat yang diakhir surat atau penutup surat PENGGUGAT menulis "yang selalu **mencintaimu**";
10. Bahwa setelah kejadian tersebut TERGUGAT mencoba mencari tahu informasi mengenai sosok pria yang bernama PIL, alhasil didapat informasi jika pria tersebut **adalah bekas pacar atau mantan pacar sebelum PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT dan Pria tersebut**
diketahui telah memiliki istri dan anak;

Hal. 9 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ternyata hubungan PENGGUGAT dengan pria yang bernama PIL terjadi sebelum menikah dengan TERGUGAT, bahkan **Pria tersebut kerap berkunjung kerumah dan bertemu dengan PENGGUGAT hingga larut malam**. Seringnya pria yang bernama PIL berkunjung di rumah PENGGUGAT hingga larut malam, warga atau tetangga PENGGUGAT pernah mempergokki atau menggerebek keduanya yang tengah asik berduan di rumah hingga larut malam, hal tersebut dilakukan oleh warga karena jam berkunjung pria tersebut hingga larut malam dan warga menaruh curiga dengan sosok pria tersebut;
12. Bahwa setelah PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT masih kerap bertemu dengan pria yang bernama PIL dan intens berkomunikasi lewat handphone, bahkan yang sangat mengejutkan TERGUGAT adalah PENGGUGAT masih sering bertemu dengan pria yang bernama PIL. PENGGUGAT pernah bertemu dengan pria yang bernama PIL di salah satu tempat makan yang berlokasi di jalan Kaliurang ;
13. Bahwa setelah kejadian tersebut, akhirnya TERGUGAT berinisiatif menanyakan hal tersebut kepada PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT mengakui bertemu pria yang bernama PIL di salah satu tempat makan yang berlokasi di jalan Kaliurang dan mengaku masih sering berkomunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah TERGUGAT menemukan file surat dan setelah mengetahui PENGGUGAT masih sering bertemu, berhubungan serta berkomunikasi dengan pria tersebut hingga menyebabkan terjadi hambatan komunikasi, karena untuk kesekian kalinya TERGUGAT merasa dikhianati oleh PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT sudah berulang kali dan atau sering mengingatkan sekaligus memberi peringatan kepada PENGGUGAT agar tidak bertemu, berhubungan dan berkomunikasi dengan pria yang bernama PIL;
15. Bahwa menyikapi permasalahan tersebut, TERGUGAT pernah membicarakan dengan PENGGUGAT dan keluarganya, bahkan PENGGUGAT pernah diperingatkan oleh keluarga besarnya agar tidak lagi menjalin hubungan dengan pria tersebut. Dan pada saat itu TERGUGAT masih mempertimbangkan kondisi PENGGUGAT yang tengah mengandung atau tengah hamil sehingga permasalahan tersebut tidak diperpanjang, namun dalam hati kecil TERGUGAT masih menaruh kecurigaan atas hubungan PENGGUGAT dengan pria yang bernama PIL dan TERGUGAT kecewa dikarenakan merasa telah dikhianati oleh PENGGUGAT sebagai seorang istri;
16. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi, TERGUGAT pernah meminta kepada PENGGUGAT untuk menandatangani draft kesepakatan bersama, salah satu isinya meminta agar PENGGUGAT tidak melakukan hubungan dan atau berkomunikasi

Hal. 11 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



dengan pria yang bernama PIL. Keinginan TERGUGAT agar PENGGUGAT menandatangani draft kesepakatan bersama tidak pernah terwujud. PENGGUGAT menolak dengan berbagai alasan hingga akhirnya draft tersebut tidak pernah dibahas. TERGUGAT sangat kecewa dengan sikap PENGGUGAT yang tidak mau menandatangani draft kesepakatan bersama. (*vide. Bukti T-4*);

17. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, **faktor kedua** penyebab terjadinya percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaq*) antara TERGGUGAT dan PENGGUGAT adalah **faktor perbedaan akidah atau keyakinan agama yang berbeda. Sebelum menikah PENGGUGAT adalah warga negara Indonesia yang beragama katolik dan orang tua PENGGUGAT hingga jawaban ini diajukan masih beragama katolik bahkan sebagian keluarga besar TERMOHON memeluk agama katolik dan kristen**, namun sebelum menikah TERMOHON bersedia untuk pindah agama dan ikut PEMOHON memeluk agama Islam, namun yang terjadi PENGGUGAT tidak pernah melaksanakan dan mengerjakan kewajiban Sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan (kecuali dalam kondisi datang bulan) dan PENGGUGAT masih mengerjakan aktifitas keagamaan secara Katolik (*vide. Bukti T-5*);

18. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT tidak mau dan bahkan tidak pernah menjalankan ibadah sholat lima waktu sesuai yang**



dituntunkan Al-qur'an dan tidak pernah menjalankan puasa di bulan suci Ramadhan. TERGUGAT kerap mengingatkan PENGGUGAT agar melaksanakan dan mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut, namun hal tersebut diabaikan oleh PENGGUGAT;

19. Bahwa sikap PENGGUGAT lama-kelamaan cenderung mengarah keaktifitas keagamaan secara katholik, bahkan tidak pernah menjalankan ibadah sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan (kecuali tengah datang bulan). Kemudian Pada saat natal, TERGUGAT pernah diminta untuk mengantarkan PENGGUGAT dan ibunya ke gereja. **Sampai di gereja, ternyata PENGGUGAT ikut masuk kedalam gereja bersama ibunya.** Melihat kejadian tersebut TERGUGAT marah besar, namun PENGGUGAT tetap saja ikut masuk dan mengabaikan TERGUGAT;

20. Bahwa setelah itu, **TERGUGAT sangat kecewa dengan sikap PENGGUGAT yang mengabaikan kewajiban menjalankan perintah sholat lima waktu, justru yang terjadi adalah PENGGUGAT yang ikut masuk kedalam gereja serta meminta kepada TERGUGAT untuk mengucapkan Natal kepada PENGGUGAT dan ibu PENGGUGAT.** Dengan tegas TERGUGAT menolaknya dan menjelaskan kepada PENGGUGAT bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agama ku, maka jalankanlah sesuai agama masing-masing;

21. Bahwa faktor ketiga penyebab percekocokan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaq*) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah

Hal. 13 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Ibu PENGGUGAT yang hidup bersama dan tinggal satu rumah dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT. Kondisi kesibukan TERGUGAT dan PENGGUGAT bekerja menyebabkan pengasuhan anak diambil alih Ibu PENGGUGAT, sikap Ibu PENGGUGAT yang masih memeluk agama Katholik kerap mengajarkan kepada **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** perilaku atau sikap yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya Ibu PENGGUGAT melarang untuk memakai jilbab pada saat **bersekolah di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)**, mengajarkan cara berdoa yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan bahkan yang paling tragis adalah pernah Ibu PENGGUGAT menyekap **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** di dalam kamar mandi. Kejadian ini diketahui oleh pembantu rumah tangga yang pada saat bersamaan tengah berada di rumah dan melihat langsung kejadian tersebut (*vide bukti T-6*);

22. Bahwa **faktor keempat** penyebab percekocokan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaaq*) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah sikap PENGGUGAT yang menolak ide atau ajakan TERGUGAT untuk pindah kerumah baru yang terletak di perumahan Banjeng Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Rumah baru tersebut dibeli oleh TERGUGAT melalui pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri dengan cara pembayaran diangsur setiap bulannya (*vide. Bukti T-7*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa tujuan TERGUGAT membeli rumah baru dan mengajak PENGGUGAT beserta **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pindah kerumah baru adalah agar lebih fokus mengurus rumah tangga keluarga tanpa campur tangan Ibu PENGGUGAT dan agar Ibu PENGGUGAT bisa lebih tenang menikmati kehidupannya. Namun ajakan tersebut ditolak, bahkan yang sangat membuat kesal TERGUGAT adalah penolakan tersebut disampaikan setelah proses pembiayaan pembelian rumah selesai dan TERGUGAT sudah memiliki kewajiban mengangsur setiap bulannya, padahal pada awalnya PENGGUGAT bersedia untuk pindah kerumah baru tersebut;

24. Bahwa **faktor kelima** penyebab percekocokan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaaq*) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yakni PENGGUGAT **sejak hamil anak kedua ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT hingga sekarang kerap menolak ajakan TERGUGAT untuk berhubungan suami istri**. PENGGUGAT kerap menolak dengan berbagai alasan. Alasan sakit, tidak mood kerap diucapkan PENGGUGAT, sehingga hal ini kerap berujung pada percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaaq*);

25. Bahwa 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak tahun 2011, PENGGUGAT meminta dan mengajak ibu kandungnya untuk tidur dalam satu kamar, melihat kondisi yang demikian TERGUGAT mencoba menanyakan maksud dan tujuan tersebut, namun lagi-lagi PENGGUGAT menjawab

Hal. 15 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan santai seolah-olah hal tersebut bukan merupakan suatu permasalahan sehingga pada saat membicarakan hal tersebut selalu berujung pada percekocokan, pertengkaran dan perselisihan (*Syiqaaq*);

26. Bahwa **faktor keenam** penyebab terjadinya percekocokan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaaq*) antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah kesibukan PENGGUGAT yang bekerja sebagai General Manager (GM) disalah satu Hotel di Klaten Jawa-Tengah. Kesibukan tersebut sangat mengganggu kehidupan rumah tangga, bahkan yang sangat menyedihkan jam kerja PENGGUGAT dari pagi hingga malam, terkadang tidak pulang kerumah, dikarenakan PENGGUGAT disediakan kamar di Hotel. Jadi pengasuhan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara otomatis diambil alih oleh Ibu PENGGUGAT;**

27. Bahwa sikap PENGGUGAT tersebut masih ditambah dengan sikap cuek PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Sejak menikah hingga sekarang **PENGGUGAT sangat jarang melayani TERGUGAT untuk sekedar menyiapkan minuman teh di pagi hari, PENGGUGAT asik dan sibuk dengan kegiatan pribadinya seperti merias wajah dan membalas sms**. Bahkan yang sangat membuat TERGUGAT marah adalah **sikap PENGGUGAT yang sangat cuek dengan anak**. PENGGUGAT sangat **jarang memandikan anak di pagi hari**. Malam harinya **pada saat PENGGUGAT tertidur, PENGGUGAT sangat cuek kepada anak, untuk menggantikan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pampers, menyiapkan susu anak setiap 2 (dua) jam sekali tidak dilakukannya, PENGGUGAT asik tidur dan bahkan tidak terbangun dengan suara tangisan anak;

28. Bahwa TERGUGAT sangat mengkhawatirkan sikap PENGGUGAT tersebut akan ditiru oleh anak, belum lagi ditambah rutinitas kerja PENGGUGAT yang bekerja dari pagi hingga sore atau malam hari dan terkadang tidak pulang kerumah, kedepannya sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi, akidah dan akhlak anak;

29. Bahwa **faktor ketujuh** penyebab terjadinya percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaaq*) antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah **sikap PENGGUGAT yang tidak menghargai pemberian uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan TERGUGAT. Bahkan mulai bulan April 2014 PENGGUGAT meminta kepada ibu PENGGUGAT dan pembantu agar tidak mau menerima uang pemberian dari TERGUGAT untuk kebutuhan sehari-hari. Sikap PENGGUGAT inilah yang kerap mengundang percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaaq*) dengan TERGUGAT;**

30. Bahwa **faktor kedelapan** penyebab terjadinya percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaaq*) antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah sikap PENGGUGAT kepada orang tua dan keluarga besar TERGUGAT. Sikap PENGGUGAT tersebut sangat berbanding terbalik dengan sikapnya kepada orang tua dan keluarga

Hal. 17 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya. Setelah menikah dan selama pernikahan berlangsung, PENGGUGAT menunjukkan sikap yang sangat cuek dengan keluarga TERGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua TERGUGAT bahkan PENGGUGAT sangat jarang berkunjung atau bersilaturahmi dengan orang tua dan atau keluarga besar TERGUGAT yang berada di Purworejo. Sikap PENGGUGAT yang sangat memprihatinkan adalah PENGGUGAT pernah berkunjung ke rumah orang tua TERGUGAT itupun dipaksa oleh TERGUGAT dikarenakan orang tua sedang sakit;

31. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada point ke-7 (tujuh) huruf (a) yakni PENGGUGAT mendalilkan jika kehidupan yang dirasa sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena “masalah ekonomi”, yang terjadi adalah sebelum menikah TERGUGAT sudah bekerja di Hotel Ciputra Semarang dengan Posisi Guest Service Manager (*vide. Bukti T-8*); kemudian pada tanggal 28 Oktober 2003 TERGUGAT bekerja di Melia Purosani Yogyakarta jabatan Night Manager dengan gaji pokok Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah tunjangan transport Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) jadi total pendapatan TERGUGAT perbulan sebesar Rp. 885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) belum lagi ditambah dengan uang service yang besarnya ditentukan oleh pihak management hotel (*vide. Bukti T-9*); kemudian TERGUGAT bekerja di Kinasih Coference,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

outbound dan resort di kota Depok. TERGUGAT mulai bekerja di Kinasih dari bulan Agustus 2004 – Juni 2008 jabatan Manager Room Division atau Room Division Manager dengan gaji Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya (*vide. Bukti T-10*); kemudian TERGUGAT bekerja di The Cangkringan Jogja Villas & Spa sebagai Deputy General Manager dengan Gaji Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diterima setiap bulannya (*vide. Bukti T-11*); kemudian mulai tanggal 10 Oktober 2008 TERGUGAT bekerja di Hotel Arini di Surakarta atau Solo dengan jabatan General Manager dengan gaji sebesar Rp. 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk kontrak pertama (*vide. Bukti T-12*), kemudian untuk kontrak kedua terhitung mulai tanggal 01 Desember 2010 gaji TERGUGAT naik menjadi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya (*vide. Bukti T-13*); kemudian TERGUGAT bekerja di PT. PURI SARON dengan jabatan General Manager Puri Water Park Bantul, Yogyakarta dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya (*vide. Bukti T-14*); belum lagi untuk menambah pemasukan setiap bulannya TERGUGAT menjadi agen dari PT. Surya Jawara Ecoproduct yakni menjadi agen produk Exchem dan Exco Green (*vide. Bukti T-15*);

- 32.** Bahwa secara perekonomian kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak terjadi permasalahan yang cukup besar, justru sikap

Hal. 19 dari 65 Put. No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang tidak memiliki rasa syukurlah yang menyebabkan permasalahan kerap muncul. PENGGUGAT sangat gemar membeli dan memakai barang-barang bermerek, sehingga kebiasaan PENGGUGAT tersebut kerap menjadi penyebab terjadinya percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaaq*);

33. Bahwa TERGUGAT setiap bulannya menanggung kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan TERGUGAT ikut membantu pembayaran kartu kredit atas nama PENGGUGAT. Dan sudah menjadi tanggung jawab TERGUGAT membiayai biaya pendidikan anak yang saat ini bersekolah di --. Semua kebutuhan tersebut dipenuhi oleh TERGUGAT dengan baik, hal ini dikarenakan secara perekonomian TERGUGAT memiliki penghasilan yang cukup besar setiap bulannya sebagaimana telah dijelaskan pada point ke-30 (tiga puluh) di atas;

34. Bahwa TERGUGAT sangat khawatir apabila kedepannya setelah berpisah dengan PENGGUGAT dan anak dirawat atau ikut dengan PENGGUGAT **kondisi perkembangan psikologi, akhlak serta akidah anak terganggu. TERGUGAT sangat khawatir dan takut apabila kedepannya anak akan menjalankan aktifitas keagamaan secara katholic dan lupa dengan ajaran-ajaran agama Islam, hal ini bisa dipastikan dengan pertimbangan PENGGUGAT dan Ibu Penggugat selalu menjalankan aktifitas keagamaan secara Katholik**, sehingga TERGUGAT berkeyakinan dalam hati apabila anak tetap dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan PENGUGAT maka akidah serta akhlak anak tetap terjaga keislamannya. Pentingnya menjaga akidah anak ditegaskan Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 133 sebagai berikut :

Yang artinya : *“Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab : "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".*

35. Bahwa selain dalil Al-qur'an di atas terdapat dalil yang menegaskan pentingnya menjaga akidah anak, yakni dalam **Bulughul Maram karya Ibn Hajar Al-Asqalani** kitab Nikah bab Hak Asuh dan Pemeliharaan hlm. 471 : *“dituturkan dari Rafi' ibn Sinan r.a. bahwa ia masuk islam tetapi istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mendudukan sang ibu di sebuah sudut dan sang ayah di sudut yang lain. Adapun sang anak, beliau dudukkan diantar keduanya. Anak itu tampak cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa, “ya Allah, berilah ia hidayah.” Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, dan Rafi' pun segera membawanya.”* Menurut TERGUGAT dalil ini sangat relevan untuk digunakan dalam

Hal. 21 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan mengenai arti penting menjaga akidah anak. Kecenderungan PENGGUGAT yang akan mengikuti ibu PENGGUGAT yang beragama katolik sangat berdampak pada akidah anak, bahkan Nabi Muhammad SAW sampai berdoa kepada Allah SWT agar sang anak diberi hidayah. Kekhawatiran Nabi Muhammad SAW jika anak ikut ibunya, maka anak akan mengikuti agama ibunya;

36. Bahwa **surat Al-Baqarah (2) ayat 133 dan dalil di dalam Bulughul**

Maram karya Ibn Hajar Al-Asqalani kitab Nikah bab Hak Asuh dan

Pemeliharaan hlm. 471 menjadi pedoman bagi keluarga muslim, **agar**

mau betul-betul menjaga akidah anak-anaknya. TERGUGAT sangat

khawatir dengan akidah anak jika nantinya dirawat dan diasuh oleh

PENGGUGAT walaupun secara ekonomi serta materi mampu

mencukupinya. PENGGUGAT tidak pernah menjalankan perintah sholat

lima waktu, berpuasa di bulan suci Ramadhan dan PENGGUGAT hidup

bersama dengan ibunya yang beragama katolik serta ditambah

sebagian keluarga besar TERMOHON beragama katolik dan kristen

akan berpengaruh pada akidah anak atau yang sangat ditakutkan oleh

TERGUGAT **kedepannya anak akan menjadi MURTAD;**

37. Bahwa TERGUGAT selalu berusaha sabar atas tindakan dan tingkah

laku PENGGUGAT dan berharap suatu saat dapat berubah karena

TERGUGAT berkeinginan agar rumah tangga TERGUGAT dan

PENGGUGAT tetap terjalin keharmonisan dan rukun, namun harapan



tersebut tinggalah harapan dan PENGGUGAT tetap tidak menunjukkan sikap kearah yang lebih baik dan ditambah sikap penolakan PENGGUGAT untuk menandatangani surat pernyataan yang disodorkan TERGUGAT terkait PENGGUGAT diminta tidak akan mengulangi segala kesalahannya, tidak akan menjalin hubungan atau berkomunikasi dengan pria yang bernama PIL dan diminta untuk taat menjalankan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, namun permintaan TERGUGAT tersebut ditolak dan PENGGUGAT tidak bersedia menandatangani draft pernyataan bersama tersebut;

38. Bahwa antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah sejak tahun 2011 pisah ranjang atau tidak tidur dalam satu ranjang, sudah jarang atau bahkan tidak pernah berhubungan suami istri karena PENGGUGAT selalu menolak ajakan TERGUGAT, serta ditambah sikap TERGUGAT yang tidak pernah menjalankan kewajiban perintah sholat lima waktu, tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadhan dan PENGGUGAT masih berhubungan dengan pria yang bernama PIL, sehingga kehidupan rumah tangga yang demikian dapat dikatakan **PECAH dan sulit untuk diperbaiki kembali;**

39. Bahwa karena sering terjadi percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaq*) yang sifatnya terus menerus antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan sejak tahun 2011 pisah ranjang atau tidak tidur dalam satu ranjang, sudah jarang atau bahkan tidak pernah

Hal. 23 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri karena PENGGUGAT selalu menolak ajakan TERGUGAT, ditambah sikap PENGGUGAT yang tidak pernah menjalankan kewajiban perintah sholat lima waktu, tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadhan dan kemudian PENGGUGAT masih berhubungan dengan pria yang bernama PIL, maka sudah cukup alasan bagi TERGUGAT dengan PENGGUGAT terjadi perceraian, karena **cita-cita rumah tangga untuk membangun rumah tangga menjadi keluarga sakinah, mawadah dan waromah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi**

Hukum Islam sudah tidak mungkin terwujud;

40. Bahwa **keretakan rumah tangga ditunjukkan** sejak tahun 2011 pisah ranjang atau tidak tidur dalam satu ranjang, sudah jarang atau bahkan tidak pernah berhubungan suami istri karena PENGGUGAT selalu menolak ajakan TERGUGAT, serta ditambah sikap PENGGUGAT yang tidak pernah menjalankan kewajiban perintah sholat lima waktu, tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadhan dan PENGGUGAT masih berhubungan dengan pria yang bernama PIL **dan keretakan rumah tangga demikian termasuk kategori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bahwa percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaaq*) yang terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sudah demikian buruknya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengenai tujuan** dari perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

42. Bahwa sikap PENGGUGAT yang sejak tahun 2011 pisah ranjang atau tidak tidur dalam satu ranjang, sudah jarang atau bahkan tidak pernah berhubungan suami istri karena PENGGUGAT selalu menolak ajakan TERGUGAT, serta ditambah sikap PENGGUGAT yang tidak pernah menjalankan kewajiban perintah sholat lima waktu, tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadhan dan PENGGUGAT masih berhubungan dengan pria yang bernama PIL **dapat dikategorikan dan memenuhi unsur-unsur seorang istri yang *nusyuz* kepada suami.**

Hal ini sangat sesuai dengan ketentuan di dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (1) dan (2), yang menjelaskan : ayat (1) bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, ayat (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;**

Hal. 25 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



43. Bahwa kemudian, **menurut ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat (1) istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.** Sejak tahun 2011 TERGUGAT pisah ranjang atau tidak tidur dalam satu ranjang dengan PENGGUGAT, sudah jarang atau bahkan tidak pernah berhubungan suami istri karena PENGGUGAT selalu menolak ajakan TERGUGAT, serta ditambah sikap PENGGUGAT yang tidak pernah menjalankan kewajiban perintah sholat lima waktu, tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadhan dan PENGGUGAT masih berhubungan dengan pria yang bernama PIL **dikategorikan serta memenuhi unsur seorang istri yang *nusyuz* kepada suami;**
44. Bahwa berdasarkan **atas pertimbangan sikap PENGGUGAT yang tidak pernah melaksanakan perintah sholat lima waktu, tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadhan, ditambah ibu PENGGUGAT yang beragama Katholik tinggal bersama TERGUGAT serta keluarga besar PENGGUGAT yang mayoritas beragama katholik atau Kristen dan untuk menjaga akidah anak agar tetap menjadi seorang muslim kedepannya,** maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 438/Pdt.G/2014/PA.Btl untuk menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh dari anak (*hadhanah*) yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 (enam) tahun **kepada TERGUGAT**;

45. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan **Pasal 19 huruf f UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam**, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 438/Pdt.G/2014/PA.Btl menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan Cerai tertanggal 17 April 2014, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;**
2. **Menyatakan perbuatan PENGGUGAT** yang sejak tahun 2011 pisah ranjang atau tidak tidur dalam satu ranjang, sudah jarang atau bahkan tidak pernah berhubungan suami istri karena PENGGUGAT selalu menolak ajakan TERGUGAT, serta ditambah sikap PENGGUGAT yang tidak pernah menjalankan kewajiban perintah sholat lima waktu, tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadhan dan PENGGUGAT masih

Hal. 27 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pria yang bernama PIL dikategorikan serta memenuhi unsur seorang istri yang nusyuz kepada suami;

3. Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT pada tanggal 28 Juni 2003 atau bertepatan dengan 27 Rabiutsani 1424 H pukul 10.00 WIB di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tertanggal 28 Juni 2003

PUTUS KARENA PERCERAIAN;

4. Menetapkan secara hukum hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 (enam) tahun jatuh kepada TERGUGAT;

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak atas semua Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas telah diakui dan dibenarkan.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap kepada Gugatannya, dengan tambahan penjelasan dan keterangan sebagai berikut :



3. Bahwa terhadap point (4), menurut Penggugat, Gugatan Penggugat sudah tepat, jelas dan gamblang, hal ini terlihat bahwa **secara defacto menurut Hukum** bahwa anak yang lahir dari perkawinannya mereka berdua hanyalah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hal mana nantinya menurut hukum akan ada kaitannya ke depan mengenai persoalan Hak Pewarisan maupun Hak Asuh Anak, seperti saat ini terlihat nampak jelas-jelas antara Penggugat dan Tergugat memohon menuntut hukum di depan Majelis Hakim terhadap Hak Asuhnya anak tersebut yang notabeneanya masih di bawah umur.Sedangkan anak yang meninggal dunia sebelum terlahir ke dunia, maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada permasalahan hukum kedepannya nanti, walaupun kedua orang tuanya sudah memberikan nama, itu hanya baru wacana/rencana nama saja, belum adanya bukti petunjuk otentiknya.

4. Bahwa terhadap point (6), (7), dan (8) dalam Gugatan Penggugat, karena itu merupakan masalah pokok dari Gugatan Penggugat, tentunya hal mana pada saatnya pembuktian Penggugat tiba, nanti akan kami buktikan di persidangan.

5. Bahwa mengingat secara defacto anak mereka berdua yang nyata-nyata lahir ke dunia dan masih hidup hanyalah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang notabeneanya masih dikategorikan di bawah umur (6 tahun), maka menurut hukum Hak Asuh yang diutamakan adalah Ibu kandungnya (baca Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hal. 29 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 102 K/SIP/1973 Tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/SIP/1968).

6. Bahwa mengingat biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan yang dituntut seperti tersirat dalam point (10), **ternyata Tergugat telah memahami dan mengerti** akan biaya hidup putrinya banyak, tentunya hal tersebut menurut hukum harusnya ditanggung berdua sebagaimana tertera dalam posita Penggugat point (10) dan petitumnya No. 4 dan **itupun tidak dibantah atau ditolakny oleh Tergugat**, maka menurut hukum sebagaimana tersirat dalam Pasal 174 HIR (Pengakuan Tergugat merupakan bukti sempurna) maka hal tersebut patut untuk sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana tersirat dalam petitumnya No. 4.

(lihat dan baca Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 392 K/SIP/1969 Tanggal 30 Agustus 1969).

7. Bahwa untuk point (7) s/d (44) dari Jawaban Tergugat, Penggugat tidak akan menanggapinya, karena hal ini jelas-jelas menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat, tidak mungkin bisa dipertahankan lagi selaku pasangan Suami Isteri dalam perkawinannya yang telah dibinanya sejak tahun 2003 tersebut, bahkan dalam Jawabannya Tergugat dalam positanya point (45) Hal. 12 serta dalam petitumnya point (3) Hal. 12 telah menegaskan memohon agar Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa satu-satunya anak yang terlahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berumur 6 tahun jatuh dan berada dalam asuhan Penggugat yang merupakan ibu kandungnya untuk merawat dan mendidiknya supaya masa depan anak lebih baik.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, yaitu setengah dari seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak sampai dewasa dan pembayarannya dilakukan sepuluh hari setelah keputusan pengadilan mempunyai hukum tetap (In Kracht).

Hal. 31 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang Tergugat dalam dupliknya secara tertulis pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

- 1) Bahwa segala sesuatu yang sudah terurai dalam JAWABAN atas gugatan PENGGUGAT, mohon dapat dianggap telah tercantum kembali secara *mutatis mutandis* dalam DUPLIK ini;
- 2) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil REPLIK PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
- 3) Bahwa TERGUGAT menyatakan tetap pada dalil-dalil JAWABAN, dan TERGUGAT akan menjelaskan dan sekaligus mempertegas dalil-dalil JAWABAN pada DUPLIK ini;
- 4) Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil JAWABAN atas GUGATAN PENGGUGAT, TERGUGAT akan membuktikan di muka persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat yang menguatkan dalil-dalil tersebut. TERGUGAT di dalam mendalilkan isi JAWABAN disertai dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga bukan dalil yang mengada-ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa terhadap dalil REPLIK pada point ke-5 (lima), TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas dalil tersebut. Hal ini dilatarbelakangi dengan pertimbangan, jika dikemudian hari hak asuh anak jatuh ketangan PENGGUGAT maka dikhawatirkan **AQIDAH anak akan berubah, kemudian anak akan mengikuti kebiasaan PENGGUGAT dan Ibu PENGGUGAT yang selalu menjalankan aktifitas keagamaan secara Katholik atau anak akan menjadi MURTAD dan dikemudian hari anak tidak lagi memeluk agama ISLAM;**

6) Bahwa Pentingnya menjaga akidah anak ditegaskan ALLAH SWT di dalam **surat Al-Baqarah (2) ayat 133** sebagai berikut :

(7

8) Yang artinya : **"Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab : "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".**

9) Jadi berdasarkan dalil di atas, dapat diambil hikmahnya, bahwa ALLAH SWT menaruh perhatian khusus terhadap AQIDAH anak, sehingga peristiwa Ya'Qub disaat menghadapi tanda-tanda maut menjadi ayat dari Kitab Suci Al-qur'an. Maksud dan tujuannya adalah ALLAH

Hal. 33 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kepada umat muslim agar senantiasa menjaga aqidah anak dan Al'qur'an merupakan petunjuk yang sempurna bagi umat muslim agar memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

- 10) Bahwa selain dalil Al-qur'an di atas terdapat dalil yang menegaskan pentingnya menjaga aqidah anak, yakni dalam **Bulughul Maram karya Ibn Hajar Al-Asqalani kitab Nikah bab Hak Asuh dan Pemeliharaan** hlm. 471 : *"dituturkan dari Rafi' ibn Sinan r.a. bahwa ia masuk islam tetapi istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mendudukkan sang ibu di sebuah sudut dan sang ayah di sudut yang lain. Adapun sang anak, beliau dudukkan diantar keduanya. Anak itu tampak cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa, "ya Allah, berilah ia hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, dan Rafi' pun segera membawanya."*

Menurut TERGUGAT dalil ini sangat relevan untuk digunakan dalam memberikan penjelasan mengenai arti penting menjaga akidah anak. Kecenderungan PENGGUGAT yang mengikuti ibu PENGGUGAT yang beragama katolik dan masih menjalankan aktifitas keagamaan secara Katholik sangat berdampak pada akidah anak, bahkan Nabi Muhammad SAW sampai berdoa kepada Allah SWT agar sang anak diberi hidayah. Kekhawatiran Nabi Muhammad SAW jika anak ikut ibunya, maka anak akan mengikuti agama ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa berdasarkan dua dalil di atas yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits, maka sudah terang benderang jika ALLAH SWT dan Nabi MUHAMMAD SAW menaruh perhatian khusus terkait aqidah anak. Sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam hati TERGUGAT jika hikmah yang dapat dipetik oleh setiap manusia, bahwa menjaga aqidah anak merupakan suatu kewajiban dan menjadi tanggung jawab di dunia dan akhirat. Kemudian bagi setiap manusia tidak perlu ada keraguan sedikitpun di dalam hati atas kebenaran dalil tersebut dan sangat tegas bagi setiap manusia yang tidak mau tunduk, patuh dan tidak mau menjalankannya maka niscaya hidupnya akan jauh dari Rahmat-Nya, Hidayah-Nya dan petunjuk-Nya;

12) Bahwa berkenaan dengan permasalahan pentingnya menjaga AQIDAH anak, TERGUGAT sudah menjelaskan dan menunjukkan dengan tegas kaidah-kaidah agamanya. Sebagaimana dijelaskan pada dalil JAWABAN point ke-34 (tiga puluh empat), point ke-35 (tiga puluh lima) dan point ke-37 (tiga puluh tujuh). Sehingga besar harapan TERGUGAT agar Majelis hakim pemeriksa perkara berkenan menjadikan dalil-dalil tersebut sebagai dasar di dalam pertimbangan hukum guna merumuskan putusan terkait *Hadhanah* atau hak asuh anak dalam perkara ini dan kemudian menjatuhkan *hadhanah* atau hak asuh anak kepada TERGUGAT;

Hal. 35 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



- 13) Bahwa terhadap dalil REPLIK pada point ke-6 (enam), TERGUGAT menyatakan dengan tegas tidak membantah dalil tersebut. Karena dalil tersebut menurut TERGUGAT adalah suatu bentuk kewajiban dan merupakan ibadah seorang kepala rumah tangga kepada istri dan anaknya, namun yang perlu TERGUGAT tegaskan adalah bahwa jika hak asuh anak jatuh ketangan TERGUGAT maka PENGGUGAT tidak perlu mengkhawatirkan masalah kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak, karena TERGUGAT sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya dengan baik dan cermat;
- 14) Bahwa terhadap dalil REPLIK point ke-7 (tujuh), TERGUGAT dengan tegas menyatakan jika perceraian adalah jalan yang terbaik. TERGUGAT dalam hal ini sudah sering memohon petunjuk kepada ALLAH SWT atas permasalahan yang tengah terjadi, **kemudian ditambah sikap PENGGUGAT yang dikategorikan kedalam sikap *nusyuz* seorang istri kepada suami sebagaimana telah dijelaskan pada dalil JAWABAN point ke-42 (empat puluh dua) dan point ke-43 (empat puluh tiga)**, serta ditambah dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT. Sehingga menurut TERGUGAT solusi atau jalan yang terbaik adalah perceraian;
- 15) Bahwa TERGUGAT akan menegaskan kembali jika yang menjadi sumber permasalahan yang kemudian berujung terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkarannya (*Syiqaq*) antara PENGGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT adalah disebabkan oleh faktor sebagaimana yang telah dijelaskan TERGUGAT di dalam JAWABAN pada point ke-7. Ke-17, ke-21, ke-22, ke-24, ke-26 dan ke-29. **Bukan faktor EKONOMI sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada point ke-7;**

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan Cerai tertanggal 17 April 2014, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;**
2. **Menyatakan perbuatan PENGGUGAT** yang sejak tahun 2011 pisah ranjang atau tidak tidur dalam satu ranjang, sudah jarang atau bahkan tidak pernah berhubungan suami istri karena PENGGUGAT selalu menolak ajakan TERGUGAT, serta ditambah sikap PENGGUGAT yang tidak pernah menjalankan kewajiban perintah sholat lima waktu, tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadhan dan PENGGUGAT masih berhubungan dengan pria yang bernama PIL **dikategorikan serta memenuhi unsur seorang istri yang nusyuz kepada suami;**
3. **Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 28 Juni 2003 atau bertepatan dengan 27 Rabiutsani**

Hal. 37 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



1424 H pukul 10.00 WIB di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tertanggal 28 Juni**

2003 PUTUS KARENA PERCERAIAN;

4. **Menetapkan secara hukum hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 (enam) tahun jatuh kepada TERGUGAT;**

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut terdiri dari:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, PENGGUGAT, Nomor -- tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- Tanggal 28 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- c. Fotokopi Surat Kutupan Akta Kelahiran Nomor --, tanggal 09 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat atas nama PENGGUGAT, Nomor -- tanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Prestasi Iqro' TPA Bantul atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Bukti Pembayaran Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris oleh Ibu PENGGUGAT untuk ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor --, tanggal 05 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh --. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 39 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Bukti Pembayaran Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris oleh Ibu PENGGUGAT untuk ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor --, tanggal 05 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh --. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bantul ;
 - Bahwa Saksi adalah Tante Penggugat
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2003 Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. tetapi yang satu meninggal dunia.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bantul
 - Bahwa setahu saksi Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dan masalah Agama. Tergugat tidak mau anaknya dididik oleh Penggugat dengan cara Katolik, karena agama Tergugat dulu sebelum menikah adalah katolik dan setahu saksi natalan tahun lalu penggugat masih merayakannya
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Juni tahun 2014 hingga sekarang
 - Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keluarga mereka namun tidak berhasil.
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. Nama SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2003

Hal. 41 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. tetapi yang satu meninggal dunia. Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 (enam) tahun yang sekarang dalam asuhan Pengugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bantul
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Ekonomi disebabkan Tergugat keluar dari pekerjaannya. Saksi melihat sendiri pertengkarannya sebanyak 3 kali
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak saat ini menjadi tanggungan Penggugat
- Bahwa Penggugat sebelum punya anak memang sering pergi ke gereja tetapi sekarang tidak pernah lagi
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan. Tergugat datang ke rumah hanya untuk menengok anaknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bersama Penggugat lagi karena datangnya siang hari saat Penggugat pergi kerja.

- Bahwa benar Penggugat dan saksi telah melemparkan pakaian Tergugat pada tanggal 8 Juni 2014 karena Tergugat menjelek-jelekan Penggugat dan saksi dan Tergugat memaksakan Penggugat untuk tinggal di rumah barunya karena tidak nyaman tinggal dengan saksi sebagai orang tua Penggugat padahal rumah yang dibeli Tergugat statusnya masih kredit.
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan perkawinan namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunakan Penggugat dengan Tergugat.

3. Nama SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman;

- Bahwa Saksi adalah pembantu Penggugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama **TERGUGAT** sejak tahun 2009
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak. yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 6 (enam) tahun yang sekarang dalam asuhan Pengugat
- Bahwa saksi yang mengurus semua kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pulang malam hari

Hal. 43 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak saksi bekerja di rumah tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Ekonomi disebabkan Tergugat keluar dari pekerjaannya. Saksi melihat sendiri pertengkarannya sebanyak 3 kali
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak saat ini menjadi tanggungan Penggugat
- Bahwa Penggugat sebelum punya anak memang sering pergi ke gereja tetapi sekarang tidak pernah lagi
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan. Tergugat datang ke rumah hanya untuk menengok anaknya dan tidak pernah bersama Penggugat lagi karena datangnya siang hari saat Penggugat pergi kerja.
- Bahwa benar Penggugat dan saksi telah melemparkan pakaian Tergugat pada tanggal 8 Juni 2014 karena Tergugat menjelek-jelekan Penggugat dan saksi dan tergugat memaksakan Penggugat untuk tinggal di rumah barunya karena tidak nyaman tinggal dengan saksi sebagai orang tua penggugat padahal rumah yang dibeli Tergugat statusnya masih kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan perkawinan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dan saksi dan saksi sebagai berikut;

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat atas nama TERGUGAT, Nomor -- tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bantul., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -- tanggal 28 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Sleman, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Surat Copy dari Penggugat kepada PIL tanggal 06 Oktober 2007, dan Fotocopy Surat keterangan kematian bayi dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti rapih tanggal 16 Oktober 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Draft Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4

Hal. 45 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari copy Testimonium Baptismi LB : VII, FOL : 133 yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Kristus Raja, Purwokerto, Nomor : 536 tanggal 15 Oktober 1997, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat atas nama TERGUGAT, Nomor -- tanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;
7. Copy dari surat Sanggup No : -- yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri tertanggal 27 September 2013
Copy dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No : -- dikeluarkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri tertanggal 19 Agustus 2013;
Copy dari copy Sertifikat Tanah dengan SHM No : -- Desa/Kel. --, NIB : --, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Surat Ukur Tanggal 19/04/2013 No : --, Luas 157 m².
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;
8. Copy dari surat Penerimaan kerja (*Warm Welcome From The Entire Team of Hotel Ciputra Semarang*) Hotel Semarang Ref No : 01/GS/sl/XI/02 yang dikeluarkan oleh Hotel, tertanggal Semarang 19 Oktober 2002, Bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8.
9. Copy dari Perjanjian Kerja masa percobaan 3 bulan Hotel -- Yogyakarta tertanggal 28 Oktober 2002; Copy dari surat Confirmation Hotel Melia Purosani Yogyakarta tertanggal 26 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Hotel Melia Purosani Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-9
10. Copy dari Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dikeluarkan oleh -- Resort- -- DEPOK, Jawa Barat, Nomor : -- tertanggal Cimanggis, 31 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-10
11. Copy dari Perjanjian Kerja (probation 3 bulan) yang dikeluarkan oleh The Cangkringan Jogja Villas & Spa tertanggal September 2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-11.
12. Copy dari Perjanjian Kerja (Employment Agreement Conditions) yang dikeluarkan oleh Hotel -- yang beralamat di Hotel di Surakarta dengan No : -- tertanggal 30 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-12.

Hal. 47 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy dari Perjanjian Kerja (Employment Agreement Conditions) yang dikeluarkan oleh Hotel -- yang beralamat di Surakarta dengan No : -- tertanggal 24 November 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-13.
14. Copy dari 2 (dua) Perjanjian Kerja (Employment Agreement Conditions) yang dikeluarkan oleh PT. -- alamat Bali No : -- tertanggal 23 Februari 2011 dan No : -- tertanggal 12 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-14.
15. Copy dari surat Perjanjian Kerja Keagenan yang dikeluarkan oleh The Earth Saviour Community (TESC) PT. -- tertanggal 18 April 2012 dan copy Surat Program Endoser tertanggal 18 Agustus 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-15.
16. Copy dari Struk pembayaran Carrefour Yogyakarta tertanggal 02 Februari 2014 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Bank Mega, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-16.
17. Copy dari buku tabungan Bank BNI TERGUGAT dengan Nomor TB 0522206 yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-17.

18. Copy dari buku tabungan Bank BNI TERGUGAT dengan Nomor -- yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-18.

19. Copy dari buku tabungan Bank BNI TERGUGAT dengan Nomor -- dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-19.

20. Copy dari buku tabungan Bank BNI TERGUGAT dengan Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-20.

21. Copy dari buku tabungan Bank BNI TERGUGAT dengan Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-21.

22. Copy dari buku tabungan Bank BNI TERGUGAT dengan Nomor --. yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-22.

Hal. 49 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Copy dari buku tabungan Bank BNI TERGUGAT dengan Nomor --, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-23.
24. Copy dari buku tabungan Bank BNI TERGUGAT dengan Nomor --. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-24.
25. Copy dari buku tabungan Bank BNI TERGUGAT dengan Nomor TB 1283031, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-25.

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang diajukan Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama: **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bantul:
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Rt di tempat tinggal penggugat
 - Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT sejak keduanya menjadi suami isteri
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak. yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 6 (enam) tahun yang sekarang dalam asuhan Penguugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena Penggugat tidak pernah bergaul, Penggugat bekerja dari pagi dan pulanginya sering kali sudah larut malam sekitar jam 10 malam
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengikuti acara keagamaan yang dilakukan oleh warga muslim dan setahu saksi orang tua Penggugat beragama non muslim dan saksi pernah suatu hari ada misa di rumah Penggugat dan saksi juga melihat ada pohon natal di rumah Penggugat dan beberapa kali saksi melihat Penggugat dan ibunya pergi ke gereja
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi pada bulan puasa saksi pernah melihat Penggugat makan malam di restoran di daerah -- dengan pria yang bukan suaminya lalu saksi melaporkan kepada suaminya.
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan. Tergugat datang ke rumah hanya untuk menengok anaknya
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak Kalau Tergugat sering mengajak anaknya ke masjid tetapi Penggugat tidak pernah .
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan perkawinan namun tidak berhasil.

Hal. 51 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

3. Nama: **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama **TERGUGAT** sejak keduanya menjadi suami isteri.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 6 (enam) tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena Penggugat tidak pernah bergaul, Penggugat bekerja dari pagi dan pulanginya sering kali sudah larut malam sekitar jam 10 malam.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengikuti acara keagamaan yang dilakukan oleh warga muslim dan setahu saksi orang tua Penggugat beragama non muslim dan saksi pernah suatu hari ada misa di rumah Penggugat dan saksi juga melihat ada pohon natal di rumah Penggugat dan beberapa kali saksi melihat Penggugat dan ibunya pergi ke gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perselisihan dan pertengkaran adalah tetapi pada bulan puasa saksi pernah melihat Penggugat makan malam di restoran di daerah -- dengan pria yang bukan suaminya lalu saksi melaporkan kepada suaminya
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan. Tergugat datang ke rumah hanya untuk menengok anaknya
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak Kalau Tergugat sering mengajak anaknya ke mesjid tetapi Penggugat tidak pernah
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan perkawinan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Hal. 53 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI, majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008 majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi pada hakim mediator Drs. Rizal Pasi, MH agar Penggugat membatalkan kehendaknya untuk bercerai tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat hidup dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik, bila pergi meninggalkan rumah sering tidak pernah pamit dan jika diberi nasihat suka membantah dan berani terhadap orang tua Penggugat. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk dirukunkan akibat dari cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah \pm 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sehingga pengajuan gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2003, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus - menerus maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;

Hal. 55 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;
- Apakah Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui di depan sebagian dalil Penggugat yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus tetapi penyebabnya bukan seperti yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat; awal mula perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Penggugat sering berhubungan dengan seorang laki- laki yang bernama PIL , adanya faktor perbedaan keyakinan, kehadiran ibu kandung Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, penolakan Penggugat untuk pindah rumah yang telah dibeli Tergugat , kurangnya perhatian Penggugat dengan Tergugat dan anak karena penggugat bekerja pergi pagi dan pulang malam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 majelis hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dari Penggugat. Saksi - saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi setelah Tergugat berhenti bekerja begitu pula Tergugat telah mengajukan saksi yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangganya yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT menerangkan perha melihat penggugat makan malam di restoran dengan seorang laki-laki dan keduanya bergandengan tangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi= saksi dari penggugat dan saksi Tergugat tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena berbagai sebab yang antara lain karena masalah ekonomi dan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat dari hari ke hari semakin tajam yang puncaknya terjadi pada bulan juni tahun 2014 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ingin lagi untuk didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berselisih terus menerus. perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga keduanya sehingga rumah itu

Hal. 57 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka telah ternyata gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan hujjah syar’iyyah dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, Juz VI, halaman 346:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan cerai dengan tergugat juga mengkumulasikan gugatannya dengan gugatan hak asuh anak (hadlanah) dan diaya pemeliharaan anak, oleh karenanya akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan keberatan dengan alasan TERGUGAT sangat khawatir dengan akidah anak jika nantinya dirawat dan diasuh oleh PENGGUGAT walaupun

Hal. 59 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ekonomi serta materi mampu mencukupinya. PENGGUGAT tidak pernah menjalankan perintah sholat lima waktu, berpuasa di bulan suci Ramadhan dan PENGGUGAT hidup bersama dengan ibunya yang beragama katholik serta ditambah sebagian keluarga besar Penggugat beragama katholik dan kristen akan berpengaruh pada akidah anak atau yang sangat ditakutkan oleh Tergugat **kedepannya anak akan menjadi MURTAD**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pengugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.5 namun bukti tersebut tidak dapat meyakinkan majelis hakim dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sendiri sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dengan bukti saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling menguatkan dan bersesuaian dengan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa ada indikasi yang kuat anak Penggugat dengan Tergugat kedepannya akan menjadi **MURTAD**, sehingga meskipun pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya tetapi dalam hal ini majelis berpendapat akan menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dengan pertimbangan kepentingan anak dalam pemeliharaan aqidahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 (enam) tahun diserahkan pengasuhannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh (hadlanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 (enam) tahun telah ditetapkan hak asuhnya diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya maka selanjutnya majelis menghukum penggugat untuk menyerahkan anak yang selama ini tinggal bersama

Penggugat kepada Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan hak asuhnya diberikan kepada Tergugat maka gugatan Penggugat tentang hak asuh dinyatakan ditolak begitu juga dengan gugatan tentang biaya pemeliharaan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan untuk selain dan selebihnya ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 jo. SEMA RI Nomor 28/ TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002 bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai pencatat nikah KUA tempat

Hal. 61 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan dan oleh PPN KUA wilayah tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat ;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi bersamaan dengan jawabannya mengajukan gugatan rekonpensi berupa hak pemeliharaan (hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 (enam) tahun dengan alasan TERGUGAT sangat khawatir dengan akidah anak jika nantinya dirawat dan diasuh oleh PENGGUGAT walaupun secara ekonomi serta materi mampu mencukupinya. PENGGUGAT tidak pernah menjalankan perintah sholat lima waktu, berpuasa di bulan suci Ramadhan dan PENGGUGAT hidup bersama dengan ibunya yang beragama katolik serta ditambah sebagian keluarga besar Penggugat beragama katolik dan kristen akan berpengaruh pada akidah anak atau yang sangat ditakutkan oleh Tergugat **kedepannya anak akan menjadi MURTAD**;

Gugatan rekonpensi tersebut diajukan pada waktu dan prosedur beracara yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi sebagaimana gugatannya dalam konpensi menginginkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat rekonsensi, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi maka selanjutnya majelis menetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Dalam Konpensi-ReKonpensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**); terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten

Hal. 63 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, dan Kecamatan -- Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 6 tahun berada dalam asuhan Tergugat .;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 6 tahun kepada Penggugat rekonpensi
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kompensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada Hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan susunan: Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. dan Ahsan Dawi, SH, SHI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSI masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Anggota Majelis 1

Anggota Majelis II

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Ahsan Dawi, SH,SHI,MSI

Panitera Pengganti

Hj. Anggraini Winiastuti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya APP	: Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	240.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	341.000,-

Hal. 65 dari 65 Put. No. 0438 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/338/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 31 Agustus 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	FAKHRIS LUTFI ROFIQI	11350062	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL NO. 0438/PDT.G/2014/PA.BTL TERHADAP HAK HADANAH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003 7

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/120/12/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3318/2015**
Tanggal : **31 AGUSTUS 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FAKHRIS LUTFI ROFIQI** NIP/NIM : **11350062**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL
NO. 0438/PDT.G/2014/PA.BTL TERHADAP HAK HADANAH**
Lokasi :
Waktu : **7 DESEMBER 2015 s/d 7 MARET 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **7 DESEMBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19600528 198503 2 006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK HAKIM

1. Apa alasan mengapa hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* ini diberikan kepada ayahnya?
2. Apa dalil/landasan hukum yang digunakan hakim ketika menjatuhkan putusan *ḥaḍānah* tersebut kepada ayahnya?
3. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini? Serta bagaimana kondisi psikologis hakim dalam memutuskan *ḥaḍānah* tersebut kepada ayahnya sedangkan dalam KHI mengatakan bahwa *ḥaḍānah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* itu jatuh kepada ibunya?
4. Apa saja yang menjadi syarat-syarat seseorang itu bisa mendapatkan *ḥaḍānah*?
5. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *ḥaḍānah* yang diberikan kepada ayahnya? Serta bagaimana dalam Hukum Positif di Indonesia?
6. Sejauh mana dampak positif negatifnya bagi anak tersebut ketika *ḥaḍānah* ini diberikan kepada ayahnya?
7. Bagaimana proses penyelesaian nafkah anak tersebut ketika dua orang tuanya telah bercerai?
8. Bagaimana pendapat para Hakim jika ayahnya tersebut menikah lagi dengan wanita lain? Begitupun sebaliknya? Kemudian mereka tidak memberikan hak-hak mereka sepenuhnya terhadap anak?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PANITERA

1. Struktur Organisasi di PA Bantul tahun 2014?
2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan *ḥaḍānah* di PA Bantul?
3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam pengajuan permohonan *ḥaḍānah*?
4. Berapakah jumlah perkara *ḥaḍānah* yang diperiksa serta diproses di PA Bantul tahun 2014? Serta bagaimana statistiknya dari tahun ke tahun?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dra. Rosmaliah, S.H.,M.S.I
Pekerjaan : Tenaga Fungsional Hakim Pengadilan Agama Bantul
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul No: 0438/PDT.G/2014/PA.Btl Terhadap Hak Hadanah)” dengan saudara:

Nama : Fakhris Lutfi Rofiqi
NIM : 11350062
Semester : X
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Alamat : ds.Babadan, kec.karangrejo, Kab. Tulungagung, Jatim

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Bantul, 14 Maret 2016


Dra. Rosmaliah, S.H.,M.S.I

CURRICULUM VITAE

Nama : Fakhris Lutfi Rofiqi
Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 14Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : RT 001/ RW 001 Babadan, Karangrejo,
Tulungagung, Jawa Timur
Nama Orang Tua
Ayah : Sucipto Mujari
Ibu : Siti Mu'awanah
No telepon : 085743400574
E-mail : fakhris90.f9@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. 1995-1987 : Taman Kanak-Kanak Babadan
2. 1997-2003 : SDN 1 Babadan, Karangrejo, Tulungagung
3. 2003-2006 : MtsN Karangrejo, Tulungagung
4. 2006-2009 : MA Al-Ma'had An-Nur Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.
5. 2011-2016 : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta